



P U T U S A N

Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara; -----

PEMOHON, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA,
Kab. Sigi, selanjutnya disebut Pemohon; -----

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMP,
Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut Termohon; ----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor : 135/Pdt.G/2013/PA.Dgl pada tanggal 17 Mei 2013, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13-08-2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Kulawi, Kab. Sigi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/04/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kulawi tanggal 14 Agustus 2006; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Salulemo, selama kurang lebih 7 tahun sampai sekarang; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ; -----
4. Bahwa sejak bulan Juli 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : -----
 - 4.1. Bahwa Termohon sering keluar tanpa pamit dengan Pemohon, kemudian Pemohon menasihati bahkan lewat keluarganya namun tidak berhasil; -----
 - 4.2. Bahwa Termohon pada bulan Juli 2012 telah meninggalkan Pemohon tanpa ada sebab, ternyata Termohon sudah pacaran lagi dengan laki-laki lain, kemudian terakhir Termohon mau kembali dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau menerimanya lagi karena Termohon sudah hamil dengan laki-laki lain; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 10 bulan, yang akibatnya antara Pemohon dengan



Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----
-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan

dan

penjelasan

secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala, ADE AHMAD HANIF, S.HI., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 18 Juni 2013;-----

-----Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Agustus 2006;---
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Salulemo selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Saskia;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2012 sudah tidak rukun; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Termohon suka keluar tanpa pamit kepada Pemohon;

- Bahwa benar Termohon sejak bulan Juli 2012 Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon pacaran dengan laki-laki lain yang bernama Aco (Riswan), akan tetapi tidak benar kalau Termohon hamil;

- Bahwa benar sejak Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah karena Termohon tidak pernah kembali ke rumah;

- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi kurang lebih 10 bulan yang lalu;

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/04/VIII/2006, tertanggal 14 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P); -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut;-----

Saksi I:

SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Kabupaten Sigi; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Gimpu di rumah orang tua Termohon pada tahun 2006; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Gimpu; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Saskia, anak tersebut kadang ikut Pemohon dan kadang ikut Termohon, tetapi sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena ada pihak ketiga, Termohon pacaran dengan laki-laki lain yang bernama Aco, kalau Pemohon pergi sholat di mesjid Termohon juga keluar ketemu dengan laki-laki tersebut dan kalau Pemohon pulang baru Termohon juga pulang; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa yang meninggalkan rumah tangga adalah Termohon; -----



- Bahwa saksi sudah cukup menasihati Termohon, tetapi Termohon tetap berhubungan dengan laki-laki tersebut;-----

Saksi II :

SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan URT, Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang yang sah pernikahannya terjadi pada tahun 2006; -----
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena ada pihak ketiga yang bernama Aco, saksi pernah melihat sendiri Termohon jalan bersama Aco; -----
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon, tetapi Termohon hanya diam;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya oleh karena Termohon tidak datang pada saat pembuktian sekalipun telah diberitahukan untuk hadir pada sidang sebelumnya ; -----



-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas; -----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil; -----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering keluar tanpa pamit dengan Pemohon, kemudian Pemohon menasihati bahkan lewat keluarganya namun tidak berhasil, serta Termohon pada bulan Juli 2012 telah meninggalkan Pemohon tanpa ada sebab, ternyata Termohon sudah pacaran lagi dengan laki-laki lain, kemudian terakhir Termohon mau kembali dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau menerimanya lagi karena Termohon sudah hamil dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang tidak diakui oleh Termohon adalah bahwa Termohon hamil dengan laki-laki tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka pengakuan baru berkedudukan sebagai bukti awal sedang Pemohon tetap dibebani beban pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna sehingga terbukti bahwa antara Pemohon



dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut; -----

-----Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain bukti tertulis diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg; -----

-----Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----



- Bahwa sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar tanpa pamit dengan Pemohon, kemudian Termohon telah pacaran dengan laki-laki

lain;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*Tasrih bi ihsan*”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan menurut hukum patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah.); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh **MUWAFIQOH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.,** dan **NAHARUDDIN, S.Ag.,** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. DJAWARIAH M. AMIN** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;----

Ketua Majelis

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

NAHARUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. DJAWARIAH M. AMIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 340.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah.)